

**PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**DI PT. BTN SYARIAH CABANG MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Oleh:

**MUHAMMAD SANI**  
**NIM. 54.15.1.006**



**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018/1439 H**

**PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**DI PT. BTN SYARIAH CABANG MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD SANI**

**NIM. 54.15.1.006**



PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018/1439 H

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

**DI PT. BTN SYARIAH CABANG MEDAN**

Oleh:

**MUHAMMAD SANI**  
**NIM. 54.15.1.006**

Menyetujui:

PEMBIMBING

**Rahmi Syahriza, S, Th,I, MA**  
**NIP. 198501032011012011**

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

**Zuhrinal M. Nawawi, MA**  
**NIP. 197808182007101001**

## **IKHTISAR**

Judul dari skripsi minor ini adalah Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance di PT.BTN Syariah Cabang Medan. Rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance di PT.BTN Syariah cabang Medan, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT. BTN Syariah Cabang Medan dalam melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance, dan bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan Good Corporate Governance yang dihadapi PT. BTN Syariah Cabang Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik untuk pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara langsung dengan pimpinan dan pegawai bank yang bertugas di PT. BTN Syariah Cabang Medan. Hasil dari penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance yang dilakukan oleh pegawai bank agar dapat lebih meningkatkannya. Kendala yang dihadapi oleh PT. BTN Syariah Cabang Medan dalam menerapkan Good Corporate Governance terdapat dua factor, yaitu factor eksternal, dimana tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ekonomi islam. Sedangkan factor internal, terdapatnya sisitem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi. Upaya PT. BTN Syariah Cabang Medan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan dilakukannya gerakan moral bersih dan transparan.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya tanpa batas kepada penulis. Sesungguhnya, hanya karena kemurahanNya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sawa beserta seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kendala dan hambatan yang menghadang langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi minor ini. Namun, berkat do'a, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Zuhrinal M. Nawawi MA selaku ketua jurusan D-III Perbankan Syariah, yang selama ini telah membimbing dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa/i terkhusus mahasiswa/i D-III Perbankan Syariah.

4. Kepada IbuRahmiSyahriza, S. Th, I, MA selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan menyempatkan sedikit waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.
5. Kepada Bapak Muhammad Afif selaku Pimpinandanseluruhkaryawan di PT. BTN Syariah Cabang Medan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan praktik magang sekaligus melakukan penelitian di BTN Syariah Cabang Medan.
6. Kepada seluruh Bapak/Ibu dosen yang mengajarkan banyak ilmu selama perkuliahan dan memberi dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi minor ini.
7. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas segala dukungan, serta kasih sayang dan do'a yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih telah mendidik, dan membimbing penulis hingga seperti ini, pengorbanan kalian tiada tandingannya.
8. Kepada sahabat terdekat penulis, yaitu: Indra, yang selalu mendengarkan curahan hati serta memberi saran penulis selama proses penulisan skripsi minor ini.

Kiranya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaannya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi penulis dan masyarakat seluruhnya.

Medan,10 April 2018

Muhammad Sani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Implementasi.....	9
B. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	10
C. <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perspektif Islam.....	11
D. Prinsip – Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> di Perbankan Syariah.....	13
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>19</b>
A. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara .....	19

B. Visi, Misi dan Tujuan PT. BTN Syariah Cabang Medan .....	22
C. Landasan Operasional BTN Syariah.....	23
D. Nilai Dasar BTN Syariah .....	24
E. Etika Bank BTN Syariah .....	25
F. Produk – produk PT. BTN Syariah Cabang Medan .....	26
G. Struktur Organisasi PT. BTN Syariah Cabang Medan .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Implementasi Prinsip – prinsip GCG Pada PT. BNI Syariah Cabang Medan .....	34
1. Keterbukaan ( <i>transparancy</i> ) .....	36
2. Akuntabilitas ( <i>accountability</i> ) .....	39
3. Pertanggungjawaban ( <i>responbility</i> ) .....	43
4. Independen atau Profesional ( <i>independency</i> ).....	44
5. Kewajaran atau Keadilan ( <i>fairness</i> ) .....	46
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan GCG di PT. BTN Syariah Kantor Cabang Medan .....	48
C. Upaya Mengatasi Masalah Pelaksanaan GCG.....	51



<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	52
---------------------	----

B. Saran .....	52
----------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHUUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

*Good Corporate Governance* (GCG) atau sering dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan yang baik telah menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa krisis ekonomi sejak tahun 1997. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itu, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di semua lini masyarakat.<sup>1</sup> Lima prinsip dasar GCG di Indonesia lebih terkenal dengan istilah TARIF, yang terdiri atas: Tranparansi, Akuntabilitas, Responsabilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran). Peran penting GCG dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disadari oleh pemerintah dengan mengeluarkan Keputusan menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juni 2002 tentang penerapan Praktek *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>2</sup>

PT. BTN Syariah Cabang Medan merupakan bank pemerintah tergolong kategori BUMN dikarenakan PT. BTN Syariah Cabang Medan Unit Usaha

---

<sup>1</sup>M. Wahyudin Zakarsyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha manufaktur dan Perbankan*, (Bandung: Alfabeth, 2008), hal. 1

<sup>2</sup><http://www.trainingcenter.co.id/prinsip-prinsip-gcg>, diakses pada 28 Desember 2017

Syariah dari PT. BTN merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang menganut sistem bunga. Sebagai lembaga intermediasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan yang merupakan salah satu prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh PT. BTN Syariah merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi.<sup>3</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut PT. BTN Syariah Cabang Medan berupaya menerapkan prinsip keterbukaan dalam mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat secara mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai haknya. Pada penerapan prinsip keterbukaan pihak bank harus memperhatikan informasi yang harus diungkap oleh nasabah, berpedoman kepada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) inilah yang harus dilakukan PT. BTN Syariah Cabang Medan.

Disamping penerapan prinsip keterbukaan, masih ada prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang lain seperti akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, serta kewajaran dan diciptakan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*. Oleh karena pada penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* inilah banyak terjadi permasalahan didalam pelaksanaan *Good*

---

<sup>3</sup><http://btn.co.id/laporan-gcg>, Diakses Pada 08 Januari 2018

*Corporate Governance* yang merupakan hal wajib diterapkan oleh setiap bank, sebagaimana ditegaskan oleh Bank Indonesia melalui peraturan yang diterbitkan.<sup>4</sup>

Dalam penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* terdapat permasalahan di dalam pelaksanaannya, umpamanya antara pemegang saham dengan pihak manajemen yang sering terjadi baik di bank konvensional maupun bank syariah dalam hal jangka waktu investasi. Oleh sebab itu tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah yang efektif bank syariah akan sulit untuk memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerja yang lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan pelaksanaan *Good Corporate Governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi minor dengan judul “ **Implementasi Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* di PT. BTN Syariah Cabang Medan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji serta dilakukan pembahasan yang lebih mendalam lagi agar mendapat penjelasan yang lebih benar lagi. Adapun rumusan masalahnya adalah:

---

<sup>4</sup>M. Umar Chapra, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 24

<sup>5</sup>*Ibid*

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BTN Syariah Cabang Medan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT. BTN Syariah Cabang Medan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dihadapi PT. BTN Syariah Cabang Medan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BTN Syariah Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT. BTN Syariah cabang Medan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dihadapi PT. BTN Syariah Cabang Medan.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi ilmu hukum perbankan tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip

*Good Corporate Governance* (GCG) dalam menunjang kesuksesan Bank Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT BTN Syariah, manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta masukan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik lagi untuk menunjang usahanya.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penjelasan serta pengetahuan bagi masyarakat umum untuk mulai menggunakan jasa bank syariah dan memberikan wawasan serta penjelasan bagi pelaku usaha pada umumnya tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mengembangkan usaha.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat, dan mengumpulkan berbagai mengenai informasi.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji,

---

<sup>6</sup>Saifudin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 8

mengenai implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT BTN Syariah Cabang Medan. Selain itu penulis juga melakukan kunjungan ke BTN Syariah Cabang Medan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dimana data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## 4. Sumber data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung salah satu karyawan bagian financing administration dan mencari data informasi di BTN Syariah Cabang Medan tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT. BTN Syariah Cabang Medan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, internet dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terperinci yang disusun menjadi bagian bagian yang saling berkaitan.

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian implementasi, pengertian *Good Corporate Governance* (GCG), prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di perbankan syariah, serta tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di perbankan syariah.

#### **Bab III Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, pada PT. BTN Syariah Cabang Medan.



#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT. BTN Syariah Cabang Medan.

#### **Bab V Penutup**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

Sementara itu Setiawan berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>2</sup> Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Harsono mengatakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.<sup>3</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Wahab mengatakan secara umum

---

<sup>1</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Umum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), hal. 70

<sup>2</sup>Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004), hal. 39

<sup>3</sup>Hanifah Harsono, *Implementasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hal. 67

istilah implementasi berarti pelaksana atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian implementasi diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **B. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu fungsi strategi pokok yang dilakukan praktisi perbankan dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam mengatasi krisis perekonomian, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Penerapan *Good Corporate Governance* menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas dan mengurangi tersentralisasinya kekuasaan pada pihak – pihak tertentu dalam masyarakat, menunjang perkembangan pasar modal menstimulasi inovasi, memacu tumbuhnya investasi jangka panjang, mengurangi gejolak, dan menghambat pelarian modal.

Menurut Algoud L. M dan M. K Lewis, *Good Corporate Governance* adalah pengaturan dan hubungan institusional yang mengarah dan mengendalikan perusahaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Algoud L. M dan M. K Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri, 2007), hal. 210

Selanjutnya menurut Masyud Ali, *Good Corporate Governance* merupakan pengaturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pihak yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda beda atas perusahaan.<sup>5</sup>

Sedangkan PBI No. 11/22/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*resposibility*), profesional (*profesional*) dan kewajaran (*fairness*).<sup>6</sup>

Dari beberapa defenisi di atas, maka dapat disimpulkan mengenai *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.

### **C. *Good Corporate Governance* Dalam Perspektif Islam**

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak tererosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modren disebut *Good Corporate Governance*. *Corporate Governance* berbicara mengenai bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya kepada pemegang saham (*shareholder*) dan pemegang amanah (*stakeholder*) lainnya.

---

<sup>5</sup> Masyud Ali, *Managemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 334

<sup>6</sup> Undang – undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 10

*Corporate Governance* pada dasarnya merupakan mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan hak dan kuasa tertentu.

Sebutan *Good Corporate Governance* merupakan sebutan baru baik bagi ilmu maupun agama manapun termasuk dalam ajaran islam yang telah muncul sebelum kehidupan modern. Namun nilai, isi, dan tujuan *Good Corporate Governance* telah dibicarakan dalam bentuk Al-Quran dan Hadist. Pembicaraan sumber – sumber islam itu tentu saja tidak terhimpun menjadi satu, akan tetapi terpencar – pencar seperti dalam Al-Quran yang terpencar – pencar itu tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan saling menjelaskan dan mendukung.

Jadi, keunggulan utama *Good Corporate Governance* dalam perspektif islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil, terhadap semua pihak yang menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Hal tersebut dijelaskan di dalam QS. Ar-Rahman (55) 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya:

“dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).  
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah

timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 7-9)

Sebagai atap untuk makhluk – makhluk di bumi, yakni keadilan di antara hamba – hamba –Nya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Disini bukan hanya sekedar timbangan saja akan tetapi termasuk pula takaran yang dengannya dapat di ukur segala sesuatu. Hal ini, karena jika Allah tidak menurunkan keseimbangan itu dan menyerahkan perkara tersebut kepada akal dan pendapat mereka yang terbatas, tentu akan terjadi kerusakan yang besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhaanahu wa taala.<sup>7</sup>

Jadi, dengan demikian *Good Corporate Governance* dijalankan tidak hanya sebagai pertanggung jawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar keyakinan kepada Allah maka *Good Corporate Governance* akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel.

#### **D. Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Perbankan Syariah**

Prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diatur oleh PBI dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Prinsip keterbukaan (*transparancy*)

---

<sup>7</sup> <http://tafsir> al-misbah, Diakses Pada 09 Maret 2018

<sup>8</sup> PBI No 11/33/PBI/2009, Pasal 1 angka 10

Prinsip ini maksudnya keterbukaan dalam mengemukakan fakta yang materil dan relevan mengenai produk perbankan syariah dan kondisi perbankan itu sendiri serta terbuka dalam proses mengambil keputusan. Jadi pihak pengelola perbankan syariah harus bersikap transparan dengan nasabah dengan menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan.

Disamping itu, para pengelola perbank syariah harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar – besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan nasabah kepada mereka. Dengan kata lain *The Corporate Governance Framework* harus memastikan bahwa pengungkapan akurat dan tepat waktu memuat seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola atas perusahaan.<sup>9</sup>

## 2. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Praktek operasional perbankan syariah harus benar – benar dijalankan sesuai prinsip – prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai ketentuan syariah. Dengan semakin meluasnya jaringan perbankan syariah, DPS harus lebih meningkatkan perannya secara efektif.

Selain itu, para praktisi perbankan syariah wajib mengikuti pengkajian atau training ekonomi syariah secara berkelanjutan. Karena saat ini masih banyak praktisi perbankan syariah belum memahami ekonomi syariah dan fiqh muamalah

---

<sup>9</sup> Ari Wibowo, *Membangun Perbankan Syariah Menuju Good Corporate Governance*, (<http://pesantren.uui.ac.id>) , diakses pada tanggal 10 maret 2017

ekonomi. Banyak petinggi perbankan syariah tampaknya tidak begitu peduli akan realitas minimnya pengetahuan kesyariahan para karyawan bank syariah.<sup>10</sup>

Praktek penerapan prinsip ini bisa dilihat dengan adanya:<sup>11</sup>

- a. Pelaksanaan RPUS, penilaian kinerja secara periodik
- b. Memasukkan implementasi GCG di setiap unit kerja sebagai bagian dari strategi fungsional dalam RKAP tahunan
- c. Penerapan *annual disclosure* jajaran perusahaan
- d. Pembuatan pernyataan dan komitmen unit kerja untuk mengimplementasikan GCG

### 3. Prinsip Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini lebih menekankan kepada kesesuaian pengelolaan bank terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku demi terciptanya sistem pengelolaan perbankan yang sehat.<sup>12</sup> Prinsip ini juga mengandung arti untuk lebih memperhatikan kepentingan *stakeholder* perbankan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk dan jasa bagi *stakeholder* tersebut.

Prinsip pertanggungjawaban dari GCG ini membawa konsekuensi lebih lanjut tentang pentingnya *Corporate Social Responsibility* pelaku perbankan tentang peran

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Lukman H2O Under, *Penerapan System Syariah Terhadap GLC's pada Sektor Perbankan*, (<http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system-syariah-terhadap-glc's-pada-sektor-perbankan/>), diakses pada 10 maret 2017

<sup>12</sup> Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P dan Sekar Ayu, *Implementasi GCG: Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada bank Syariah*, (<http://www.ekisonlie.com>), diakses pada 09 maret 2017



serta perbankan dengan mewujudkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan disekitarnya. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitarnya. Kasus pemboikotan warga terhadap produk dan jasa, perlawanan terhadap perusahaan atau perusakan citra merek tertentu merupakan harga yang harus dibayar ketika suatu perusahaan dipermasalahkan oleh warga disekitarnya.

Penerapan prinsip responsibilitas dapat dilakukan dengan cara:

- a. Membuat berbagai pedoman kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dilaksanakan
- b. Membentuk unit pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional yang terpisah dengan pemberdayaan ekonomi mikro dan koperasi
- c. Pengelolaan pajak dan produk layanan masyarakat

Jadi pengelolaan operasional perbankan syariah hendaknya dapat dipertanggungjawabkan terhadap *stakeholder* perbankan itu sendiri. Dengan adanya penerapan prinsip ini secara baik maka hal ini akan menjadi nilai tambah bagi perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya di masa mendatang.

#### 4. Prinsip independensi/profesional

Prinsip ini menekankan agar pengelolaan perbankan syariah sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari

pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan *stakeholder* dan mampu mengambil keputusan secara objektif.

Penerapan independensi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penunjukan komisaris independen dan komite audit
- b. Pengambilan keputusan manajemen yang objektif
- c. Penerapan sistem pengendalian intern yang sehat
- d. Penerapan fungsi manajemen resiko

#### 5. Prinsip kewajaran (*fairness*)

Prinsip ini identik dengan adanya keadilan dan kesetaraan sehingga bank harus senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip keadilan yang telah tampak dalam pengelolaan perbankan syariah adalah dengan tidak adanya diterapkan sistem bunga, tetapi ada penerapan bagi hasil (*profit sharing*) karena bunga (riba) dianggap bertentangan dengan hukum islam. Dengan adanya sistem bagi hasil, pihak perbankan syariah sebagai pemberi modal dengan nasabah atau penerima modal akan menanggung bersama resiko

laba ataupun rugi sehingga terjadi proses penyebaran modal yang berdampak pada penyebaran kesempatan berusaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan ada 5 (lima) prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada di perbankan syariah, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Tabungan Negara Syariah**

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1897 didirikan Postpaarbank berkedudukan di Batavia (Jakarta) yang didirikan untuk mendidik masyarakat pada saat itu agar gemar menabung. Melalui Postpaarbank, masyarakat diperkenalkan lembaga perbaikan secara luas. Meskipun tentunya sistem perbankan yang ada pada saat itu tidak sama dan jauh dari sempurna bila dibandingkan dengan sistem perbankan saat ini.

Sampai akhir 1931, peranan Postpaarbank dalam penghimpunan dana masyarakat terus menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya minat masyarakat pada saat itu untuk menaruh atau menyimpan uangnya di bank. Sampai dengan akhir 1939, Postpaarbank berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar 5,4 juta rupiah. Sebuah jumlah yang sangat besar pada masa itu. Prestasi yang dicapai oleh Postpaarbank itu sebetulnya sejalan dengan kebijakan sistem desentralisasi yang dilaksanakan pada saat itu. Sejarah keberhasilan Postpaarbank akhirnya membawa dampak positif dengan mulai dibukanya empat kantor cabang masing-masing di Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan. Dalam perjalanannya, keberhasilan Postpaarbank dalam menghimpun dana masyarakat, pada tahun 1940 kegiatan terhenti karena penyerbuan Jerman yang berdampak terhadap terkurasnya dana yang telah dihimpun Postpaarbank secara besar-besaran oleh para nasabahnya.

Tidak kurang dari 11 juta rupiah dana yang terkuras untuk dibayarkan Postpaarbank kepada nasabah dalam waktu beberapa hari saja. Namun, nasib baik masih berada pada Postpaarbank, karena hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1941, kepercayaan masyarakat sudah mulai pulih kembali yang ditandai dengan mulai banyaknya masyarakat yang menabung uangnya pada Postpaarbank. Dalam waktu singkat, pada tahun yang sama telah terkumpul dana dari masyarakat sebesar 58,8 juta rupiah. Tetapi sejarah belum berhasil mencatat keberhasilan Postpaarbank, karena setahun kemudian masuk tentara Jepang ke Indonesia. Operasional Postpaarbank lalu dibekukan.

Setelah Jepang masuk, mereka mengubah semua bentuk pemerintahan dan segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia sesuai dengan kehendak Jepang yang berhasil mengusir Belanda pada saat itu yang berada di Indonesia. Secara resmi pada tahun itu Jepang telah mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia dan Postpaarbank yang merupakan bank karya kolonial Belanda dibekukan. Sebagai gantinya pemerintahan Jepang mendirikan Tyokin Kyoku, yang mempunyai misi tidaklah jauh dengan maksud dan tujuan Postpaarbank produk kolonial Belanda. Yaitu, untuk mengajak masyarakat Indonesia gemar menabung. Namun dalam perjalanannya, ternyata misi Tyokin Kyoku tidak semulus apa yang pernah dilakukan Postpaarbank dalam menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan tersebut. Ironisnya, Tyokin Kyoku gagal dalam menjalankan misinya karena masyarakat menganggap bahwa menabung melalui Tyokin Kyoku itu dirasakan adanya paksaan. Sehingga dengan sendirinya masyarakat enggan untuk menabung. Meskipun demikian, Tyokin Kyoku telah berhasil membuka

cabangnya di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan berhasil diraih Indonesia, pada 9 Februari 1950 Tyokin Kyoku diubah menjadi Kantor Tabungan Pos oleh pemerintahan RI, yang diperingati sebagai kelahiran Bank BTN. Kantor Tabungan Pos berperan sangat penting yaitu sebagai tempat penukaran uang Jepang dan Oeang Republik Indonesia (ORI).<sup>1</sup>

Pada tahun 1963, Kantor Tabungan Pos berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara. Dan ditunjuk menjadi sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan KPR bagi golgongan masyarakat menengah kebawah. Lalu pada tahun 1989, Bank Tabungan Negara memulai operasi sebagai bank komersial dan menerbitkan obligasi pertama.<sup>2</sup>

Pada tanggal 14 Februari 2005, BTN mulai beroperasi menjalankan bisnis dengan prinsip syariah yang merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) pada pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginnnya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip perbankan syariah, adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004. Sedangkan PT. BTN Syariah Cabang Medan menjalankan bisnis prinsip syariah mulai tanggal 22 Februari 2007.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://bank-btn.blogspot.com/>

<sup>2</sup> <http://btn.co.id>

<sup>3</sup> Mohammad Afif. Karyawan BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 29 Januari 2018

Tujuan berdirinya Bank Tabungan Negara syariah yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah;
2. Untuk mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank;
3. Untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha; dan
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Jaringan Unit Usaha Syariah bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut, Kantor Cabang Syariah ada 22 unit, Kantor Cabang Pembantu Syariah ada 21 unit, Kantor Kas Syariah ada 7 unit, dan Kantor Layanan Syariah ada 240 unit. Sebagai bagian dari bank BTN yang merupakan bank BUMN, BTN syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui produk-produk giro, tabungan, dan deposito. Lalu menyalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan KPR, multiguna, investasi, dan modal kerja. Sesuai mottonya “maju dan sejahtera bersama” maka BTN syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbal hasil antar nasabah dan bank.

#### **B. Visi dan Misi PT. BTN Syariah Cabang Medan**

Visi dan misi bank BTN Syariah sejalan dengan Visi bank BTN yang merupakan Strategic Business Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan

dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi dari bank BTN Syariah adalah menjadi Strategic Bussiness Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Sedangkan misi bank BTN Syariah yaitu:

1. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN;
2. Memberikan pelayanan jasa keuangan syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan;
3. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value;
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah

### **C. Landasan Operasional BTN Syariah**

Landasan operasional BTN Syariah terdiri dari:



1. Al-Quran dan As-sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.
2. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) – MUI tentang lembaga keuangan syariah.
3. Undang – undang tentang perbankan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terutama pasal 8 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.
4. PBI No. 4/I/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
5. PSAK (Peryaratan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah tentang murabahah.
6. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).

#### **D. Nilai Dasar BTN Syariah**

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusuk.
2. Selalu untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank BTN Syariah.
3. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
4. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua *stakeholder* sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.

5. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.

#### **E. Etika Bank BTN Syariah**

1. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang – undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukakan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN Syariah secara benar sebagai wujud dari profesionalisme dan sikap amanah.
3. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh *stakeholder*.
4. Tidak menyalagunakan wewenang untuk kegiatan pribadi.
5. Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam terdapat pertentangan kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan bank BTN.
7. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijaka yang ditetapkan bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.
8. Tidak menerima atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

## **F. Produk – Produk PT. BTN Syariah Cabang Medan**

### 1. Produk – Produk Pendanaan (*Funding*).<sup>4</sup>

#### a. Giro BTN ib

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana perorangan/koorporasi untuk memperlancar aktifitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindahbukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

#### b. Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.

#### c. Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu wadi'ah, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

---

<sup>4</sup> Brosur (*product profile*) PT. BTN Syariah Cabang Medan

d. Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

e. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

f. Deposito BTN iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan/ keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu mudharabah (invesatsi), bank memberikan bagi hasil yang bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

g. Tabunganku iB

TabunganKu iB adalah produk tabungan perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Produk – produk Pembiayaan (*Financing*)

### a. Pembiayaan KPR BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, rusun/apartement bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

### b. Pembiayaan KPR Indensnya BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan rusun/apartement secara inden (atas dasar pesanan), bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad istishna' (jual beli atas dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

### c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

### d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja nasabah lembaga/perusahaan dengan menggunakan prinsip akad mudharabah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

e. Pembiayaan Kontruksi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

f. Pembiayaan Investasi

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli) dan atau musyarakah (bagi hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

g. Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qardh yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank.

h. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan akad murabahah (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi

persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lain diatas tanah yang sudah dimiliki baik untk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

i. KPR BTN Sejahtera iB

KPR Sejahtera iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).

j. Multimanfaat BTN iB

Multimanfaat BTN iB merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah yang menggunakan akad murabahah (jual beli).

## **G. Struktur Organisasi PT. BTN Syariah**

Berdasarkan pasal 30 Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam akta No. 136 tanggal 31 juli 1992 yang dibuat dihadapan Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 145/KMK01/2000 tanggal 16 Mei 2000 dan No. 150/KMK01/2000 tanggal 17 Mei 2000.

Dasar Struktur Organisasi Kantor Cabang BTN Syariah mengacu pada keputusan Direksi No. 15/DIR/DSYA/2004 tanggal 04 November 2004 tentang struktur organisasi Kantor Cabang BTN Syariah.

Konsep dasar dan metodologi struktur organisasi kantor cabang BTN Syariah:

1. Susunan core Unit di struktur organisasi kantor cabang adalah suatu unit kerja yang harus ada dikantor cabang adalah sebagai berikut
  - a. Branch Manager (Kepala Cabang)
  - b. Retail Service (layanan Ritel)
  - c. Operation (operasional)
  - d. Accounting dan Control (Akuntansi dan Control)
  - e. Financing Recovery (Pembinaan dan Penyelamatan Pembiayaan)
2. Dibawah Core Unit Kerja Retail Service (teller service, customer service, financing service) dan operation (transaction procesin, financing administration, general branch administration) maksimal dijabat oleh Assistant Manager atau Supervisor (Penyelia) yang akan disesuaikan dengan jumlah rasio supervise terhadap jumlah staffing atau cabang tumbuh.
3. Branch Manager (Kepala Cabang)

Mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan otorisasi sesuai batas kewenangan.
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan resiko bisnis, baik yang dilakukan oleh cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan kantor kas syariah.



- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan – ketentuan yang menyangkut operational bank, baik ketentuan intern maupun ektern.

#### 4. Retail Service

Tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai berikut:


- a. Bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan dan penetapan strategi bisnis di unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya kebijakan bank

#### 5. Operational

Tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional harian cabang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi.
- b. Bertanggung jawab terhadap standar kualitas yang tinggi dalam bidang pemrosesan transaksi, administrasi pembiayaan dan administrasi umum cabang.

# Gambar Strutuk Organisasi



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance di PT. BTN Syariah Cabang Medan**

Dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diatur tentang kewajiban bank syariah untuk melaksanakan prinsip – prinsip GCG, bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tat kelola yang baik yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional atau independen dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain itu dalam pasal 2 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009, dalam ayat (2) ini lebih dijelaskan tentang pelaksanaannya dalam perbankan antara lain: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite – komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengadilan intern Bank Umum Syariah, penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, batas maksimum menyalurkan dana, dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.<sup>1</sup> Dalam ayat (2) lebih diperinci lagi tentang implementasinya dalam perbankan antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab senior manajemen dalam sistem pengendalian intern.

---

<sup>1</sup> PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah

Senior manajemen yaitu *Chief Executif Officer* (CEO) dan anggota senior lainnya yang menjalankan fungsi manajemen, dan ia tidak harus pemegang saham. Para senior manajer yang bertanggung jawab (*Responsibility*) dalam menjalankan kegiatan operasional bank yang memegang posisi kunci dalam penegakan *good corporate governance*. Senior manajemen mempunyai kewajiban dalam mengontrol sistem kerja organ perusahaan (*Accountibility*). Senior manajemen mempunyai fungsi utama dalam menunjuk dan menggantikan pegawai sebelum direksi dan tidak berdasarkan unsur nepotisme namun berlandaskan keadilan (*Fairness*) dalam arti kata pergantian tersebut harus berdasarkan pada kompetensi dan kontribusi yang telah diberikan karyawan tersebut. Senior manajemen mempunyai fungsi utama dalam menjelaskan keterbukaan (*Transparancy*) kepada para pemegang saham dan nasabah yang bertanya mengenai perkembangan perusahaan sehingga mereka merasa aman berinvestasi di PT. BTN Syariah Cabang Medan. Senior manajemen mempunyai fungsi utama dalam membangun budaya kredit yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dan kemandirian (*Indenpedency*).<sup>2</sup>

Jadi dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum termasuk didalamnya Unit Usaha Syariah, paling kurang harus diwujudkan dalam aspek – spek tersebut diatas. Prinsip – prinsip diatas, oleh pihak BTN Syariah cabang Medan diterjemahkan mengikuti lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yaitu:

---

<sup>2</sup> Nasmi Khairunnisa, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 29 Januari 2018

## 1. Keterbukaan atau Kejujuran (*Transparancy*)

Sebagai induk perusahaan *go – public*, BTN Syariah Cabang Medan dituntut untuk selalu menyampaikan informasi secara transparan kepada regulator terkait, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai terjadinya peristiwa, informasi dan fakta material yang sangat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan objektif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu, untuk memperkuat struktur *Good Corporate Governance* dalam hal ini keterbukaan diwujudkan oleh BTN Syariah Cabang Medan melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, dengan cara mempersilahkan nasabah untuk mengakses sebagian informasi tertentu tentang bank, seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal – hal yang tidak boleh ketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Selain itu masyarakat dan para pemegang saham juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan perusahaan.

Terkait dengan pelaporan keuangan, pihak BTN Syariah Cabang Medan secara berkala melaporkan keadaan keuangannya kepada BTN Pusat. Hal ini untuk menjamin transparansi keuangan bank. BTN Syariah Cabang Medan juga selalu melaporkan keadaan keuangannya kepada PT. BTN yang mencakup pelaporan tiga bulanan, semesteran dan laporan

tahunan. Ini sudah menjadi kewajiban bagi induk usahanya yang *igo – public*.<sup>3</sup>

Aspek keterbukaan juga terlihat dalam akad yang dilakukan oleh BTN Syariah Cabang Medan. Misalnya akad tentang pembiayaan *mudharabah* yang berisi tentang pengertian, jumlah, bentuk dan penggunaan pembiayaan, penarikan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan pembayaran bagi hasil, pengakuan hutang, jaminan, asuransi terhadap barang – barang jaminan atau barang – barang yang dibiayai, asuransi terhadap pembiayaan atau jiwa pihak kedua, syarat – syarat yang harus diperhatikan pihak kedua, pemeriksaan dan pengawasan, pernyataan, biaya –biaya lainnya, domisili, dan ketentuan – ketentuan lain. Kesepakatan diwujudkan dengan penandatanganan akad oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Aspek keterbukaan juga berkaitan dengan manajemen resiko. Dalam mengelola unit bisnis selalu dihadapkan dengan *risk and return* (resiko dan pendapatan). Secara garis besar jenis resiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar antara lain:

- a. *Systematic risk* (resiko yang sistematis) yaitu resiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi

---

<sup>3</sup> Novriadi M, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 29 Januari 2018

krisi atau resesi yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum.

- b. *Unsystematic risk* yaitu resiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Dalam melakukan manajemen resiko di bidang *funding* (pendanaan), BTN Syariah Cabang Medan menerapkan manajemen resiko pendanaan. Hal ini ditempuh bank dengan cara selalu melakukan seleksi berdasarkan UU anti Pencucian Uang. Penerapan Undang – Undang ini dilakukan agar bank jangan sampai menjadi tempat pencucian uang. Wujud lain manajemen resiko pendanaan dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan dan data keuangan lain. Hal tersebut dilakukan BTN Syariah Cabang Medan untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan dihadapi. Dalam hal manajemen resiko pembiayaan diwujudkan oleh bank dengan cara melakukan pembinaan dari awal pembiayaan sampai pembiayaan itu lunas. Itu fungsi analisis 5C oleh *Analyst Officer* (AO) sebagai upaya untuk meminimalisir resiko, khususnya dalam hal pembiayaan.<sup>4</sup>

Selain itu, aspek keterbukaan juga terkait erat dengan pengembangan teknologi informasi dan sistem manajemen informasi dari sebuah bank syariah. Sistem teknologi informasi dikembangkan untuk mendukung dan memberikan solusi terhadap perkembangan jaringan dan

---

<sup>4</sup> Novia Zuella, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 30 Januari 2018

peningkatan layanan kepada *stakeholder*. Tantangan terbesar perkembangan teknologi informasi perbankan syariah adalah kompleksitas pengembangannya. Kompleksitas ini terkait dengan ciri perbankan syariah yang masih tergolong sebagai industri muda. Di sisi lain pengembangan teknologi informasi merupakan salah satu keputusan strategis yang membutuhkan dana investasi besar. Hal ini juga diakui oleh BTN Syariah Cabang Medan. Dalam hal teknologi informasi BTN Syariah Cabang Medan belum bisa dikatakan unggul dan masih memerlukan banyak perbaikan yang masih harus ditindak lanjuti.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas di BTN Syariah Cabang Medan diwujudkan dengan pembentukan pola prima yang berfungsi sebagai motivator dalam mendorong anggota organisasi ke arah implementasi budaya perusahaan di BTN. Pelayanan prima berperan sebagai motivator dan rule model pelaksanaan budaya perusahaan dan sebagai inisiator dan implementasi di unit kerja masing – masing. Sedangkan pola prima merupakan wadah partisipasi organisasi untuk tujuan implementasi dan pengembangan budaya perusahaan sejalan dengan tujuan – tujuan organisasi. Diharapkan dengan adanya pola prima implementasi budaya kerja dapat tetap berlangsung dan momentum implementasi budaya kerja BTN Syariah



Cabang Medan selalu dapat dipertahankan. Adapun arti dari pada Pola Prima itu sendiri:<sup>5</sup>

- a. Pelayanan Prima (*Service Excellence*)
- b. InOvasi (*Innovation*)
- c. KeteLAdanan (*Role Model*)
- d. Profesionalisme (*professionalism*)
- e. Integritas (*Integrity*)
- f. KerjasaMA (*Teamwork*)

Selain dari pada Pola Prima terdapat Nilai – Nilai Dasar Budaya dan 12 prilaku utama karyawan antara lain:

1) Pelayanan Prima

- a. Ramah, sopan dan bersahabat

Dalam praktek aktivitas budaya kerja sehari – hari di lingkungan BTN Syariah Cabang Medan dalam melayani nasabah dengan Ramah, sopan dan bersahabat yang mereka dapat dari *front office* dan *back office*.

- b. Peduli, pro aktif dan cepat tanggap

Dalam lingkungan BTN Syariah Cabang Medan karyawan dan karyawan slalu bertanya terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan oleh nasabah sehingga nasabah merasa tidak terabaikan.

---

<sup>5</sup> Mohammad Afif. Karyawan BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan, 29 Januari 2018

2) Inovasi

a. Berinisiatif melakukan penyempurnaan

Maksudnya disini BTN Syariah Cabang Medan menyediakan kotak kritik dan saran terhadap kinerja karyawan, dan fasilitas yang nasabah dapatkan.

b. Berorientasi menciptakan nilai tambah

Yaitu selalu melakukan perubahan setiap hari, sehingga pada saat nasabah berkunjung dilain waktu.

3) Keteladanan

a. Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar

Seperti halnya melakukan pengajian disetiap pagi sebelum melakuakn aktivitas.

b. Memotivasi penerpan nilai – nilai budaya kerja

Dalam aktivitas sehari –hari karyawan/ti saling memperhatikan apa saja kekurangan rekan kerja mereka dalam halnya melayani nasabah tanpa mengesampingkan tugas mereka sendiri.

4) Profesionalisme

a. Kompeten dan bertanggungjawab

Merupakan salah satu budaya kerja yang wajib diterapkan masing – masing individu.

b. Bekerja cerdas dan tuntas

Merupakan suatu hal terdapat bagi masing – masing individu hal ini terbukti dengan selalu tepat waktu dalam menyelesaikan berkas nasabah.

5) Integritas

a. Konsisten dan disiplin

Dalam rutinitasnya para karyawan/ti BTN Syariah Cabang Medan selalu datang lebih awal sebelum jam masuk kerja sehingga mereka bisa mempersiapkan berkas – berkas yang akan dikerjakan pada jam kerja.

b. Jujur dan berdikasi

Dalam rutinitas sehari – hari para karyawan/ti harus menjalankan tugasnyadengan ikhlas dan tanggung jawab.

6) Kerjasama

a. Tulus dan terbuka

Maksudnya para karyawan/ti melayani nasabah dengan setulus hati serta memberitahukan segala bentuk informasi terkini mengenai perkembangan PT. BTN Syariah Cabang Medan.

b. Saling percaya dan menghargai

Hal ini baik diterapkan kepada nasabah maupun sesama rekan kerja.

BTN Syariah Cabang Medan juga menerapkan pengendalian intern ini digunakan untuk semua jenis transaksi. Dalam pengendalian diri

sendiri merupakan lapisan pertama dan utama dalam diri setiap karyawan. Selain penendalian diri, karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – hari tidak terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sudah menjadi sebuah budaya dalam BTN Syariah cabang Medan, karena bentuk pengendalian intern tersebut telah melekat ada sistem kerja setiap karyawan.

Kinerja dari BTN Syariah Cabang Medan selalu di audit oleh lembaga – lembaga auditor, baik auditor internal, auditor eksternal serta dewan komisaris (komite audit). Hal ini dilakukan oleh BTN Pusat dan DPS. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS adalah dengan melakukan inspeksi medadak di setiap kantor BTN Syariah termasuk Kantor Cabang Syariah Medan untuk melakukan analisis penerapan masalah produk, akad dan pelayanan. Adapun yang menjadi objek auditing dari DPS adalah menyangkut masalah kontrak, akad, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, dan akte perjanjian, laporan keuangan. Aspek akuntabilitas juga berkait erat dengan profesionalisme karyawan.<sup>6</sup>

### 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban sosial BTN Syariah Cabang Medan adalah memberikan pinjaman lunak yang disebut dengan *qardh* dan pinjaman kebajikan yang dikenal dengan *qardhul hasan*. Apabila nasabah memang tidak mengembalikan pinjamannya dengan

---

<sup>6</sup> Novriadi M, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 30 Januari 2018

alasan yang dibenarkan oleh pihak bank, maka nasabah diperkenankan untuk tidak mengembalikan dari dana ZIS yang ada dalam *Baituk Mal* BTN Syariah Cabang Medan.

Sesuai dengan misinya, BTN Syariah berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.<sup>7</sup>

#### 4. Kemandirian atau Kebebasan (*Independency*)

Prinsip independensi di BTN Syariah Cabang Medan diwujudkan antara lain dalam independensi pengambilan keputusan tentang pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank sangat rentan dengan resiko, sehingga dalam setiap pemberian pembiayaan atau kredit di BTN Syariah Cabang Medan harus memperhatikan asas –asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan berdasarkan prinsip – prinsip kehati – hatian.

Dalam menyalurkan pembiayaan BTN Syariah Cabang Medan memiliki analisis pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5C atau “*the five C of credit analysis*”. Kelima prinsip tersebut adalah:

---

<sup>7</sup> Novia Zuella, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, wawancara Pribadi. 30 Januari 2018

- a. *Character* (penilaian watak). Penilaian watak atau kepribadian calon nasabah pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon nasabah untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan pihak bank dikemudian hari.
- b. *Capacity* (penilaian kemampuan). Bank harus meneliti tentang keahlian calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manjerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang – orang yang tepat, sehingga calon nasabah dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank. Kalau kemampuan nasabah kecil tentu tidak layak diberikan pembiayaan dalam skala besar.
- c. *Capital* (penilaian terhadap modal). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.
- d. *Collateral* (penilaian terhadap agunan). Untuk menanggung pembayaran kredit macet., calon nasabah umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sama besar dengan

jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian pembiayaan yang tersisa.

- e. *Condition of economy* (penilaian terhadap prospek usaha nasabah pembiayaan). Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah yang dibiayai bank dapat diketahui.

Dengan demikian BTN Syariah Cabang Medan dapat meminimalisasi resiko sehingga pembiayaan yang disalurkan jauh dari resiko dan dapat terealisasi sesuai dengan peraturan syariah.<sup>8</sup>

##### 5. Kewajaran atau Keadilan (*Fairness*)

Salah satu bentuk penyajian informasi secara wajar kepada nasabah selaku *stakeholder* bank yang dilakukan di BTN Syariah Cabang Medan adalah pencantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, *equivalent rate*, dan pendapatan dari bank. Disini nasabah sebagai investor haruslah diberikan informasi yang wajar dengan mengambil contoh bulan lalu sehingga nasabah mengetahui dan bisa mempertimbangkan resiko yang mungkin dan akan dihadapi apabila ia

---

<sup>8</sup> Novriadi M, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan 30 Januari 2018

menginvestasikan dananya ke BTN Syariah Cabang Medan. Dalam hal penentuan besarnya nasabah nisbah maka yang memiliki kewenangan adalah BTN Syariah Pusat, sementara BTN Syariah Cabang Medan tidak bisa menentukan bagi hasil secara sepihak. Pemberian informasi ini adalah sebagai bentuk penyadaran terhadap nasabah atau calon nasabah bahwa keuntungan ini yang mengatur hanyalah Allah semata dan manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasil yang menentukan adalah Allah.<sup>9</sup>

Dengan kewenangan yang demikian, negosiasi nisbah dapat dilakukan dengan pejabat BTN Syariah di tingkat pusat karena merupakan kewenangan dari manajemen. Kebijakan seperti ini diterapkan karena menyangkut aspek likuiditas bank yang sangat rentan dengan resiko. Dalam prinsip *fairnes* juga dimuat tentang pembuatan *corporate conduct* atau kebijakan – kebijakan yang melindungi korporasi. Adapun yang menjadi sasaran kualitatif BTN Syariah adalah membuka Kantor Cabang di berbagai tempat dan wilayah Indonesia, memberikan pelayanan perbankan syariah yang terbaik dengan jaringan terluas, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani berdasarkan pola prima, menjadi salah satu pelaku bisnis perbankan syariah yang terbesar dalam aset dan keuntungan.

Strategi yang ditempuh BTN Syariah Cabang Medan untuk merealisasikan sasaran – sasaran tersebut adalah dengan pengembangan

---

<sup>9</sup> Regina Afrilia, Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan 30 Januari 2018



dan penyempurnaan ketentuan, pengembangan jaringan kantor cabang BTN Syariah, pengembangan piranti keras dan lunak, pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah ke intern dan ektern.

## **B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan *Good Corporate Governance***

### 1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam hal penerapan *good corporate governance* pada PT. BTN Syariah Cabang Medan terdiri dari atas:<sup>10</sup>

#### a. Faktor Eksternal

Yang dimaksud dengan faktor eksternal beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance* diantaranya:

- 1) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- 2) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

- 3) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat yang dapat dijadikan acuan terbangunnya sistem tata nilai social yang mendukung penerapan GCG.

b. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- 1) Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme kerja manajemen di perusahaan.
- 2) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai – nilai GCG.
- 3) Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah – kaidah standart GCG.
- 4) Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- 5) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam penerapan GCG pada PT. BTN Syariah Cabang Medan.

### a. Faktor Eksternal

Adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi kegagalan dalam penerapan GCG diantaranya:

- 1) Tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ekonomi islam.
- 2) Tidak memanfaatkan sebaik – baiknya semua masukan yang diberikan pemegang saham dan kreditor.
- 3) Saling ketergantungan dalam pengendalian resiko

### b. Faktor Internal

Yang dimaksud faktor internal adalah beberapa faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang sangat mempengaruhi kegagalan penerapan GCG diantaranya:

- 1) Tidak terdapat struktur garis kewenangan dan tanggung jawab baku yang integritas dalam struktur organisasi perusahaan.
- 2) Tidak terdapat kontrol manajemen perusahaan dalam mengelola harta dan utang perusahaan.

- 3) Kurang aktifnya Dewan Direksi dalam menganalisis strategi bisnis perusahaan.
- 4) Tidak tepat waktu dalam mengungkapkan laporan perkembangan bisnis dan keuangan oleh dewan direksi kepada pemegang saham dan kreditor.

### **C. Upaya Mengatasi Masalah Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BTN Syariah Cabang Medan**

Sesungguhnya penerapan GCG di bank syariah adalah penerapan nilai-nilai islam dalam dunia bisnis. Seperti disinggung di awal adanya keterkaitan antara GCG dan ajaran moral, sehingga untuk mengatasi kendala diatas BTN Syariah melakukan gerakan moral bersih dan transparan dalam penerapan GCG. Gerakan moral bersih adalah terkandung nilai integritas, jujur, dan anti KKN. Sedangkan transparan adalah terkandung nilai pertanggung jawaban dan keterbukaan.

Sedangkan tujuan dari konsep gerakan moral bersih dan transparansi ini bagi BTN Syariah Cabang Medan yaitu, *pertama* terwujudnya GCG secara konsisten dan berkesinambungan di perusahaan. *Kedua* terbentuknya budaya baru perusahaan secara keseluruhan. *Ketiga* terbangunnya citra perusahaan yang baik dimata *stakeholder*, masyarakat dan pihak luar perusahaan lainnya. Dan *keempat* terhindarnya praktek – praktek KKN yang sangat merugikan perusahaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> <http://gerakan moral bersih dan transparan>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

1. Penerapan prinsip – prinsip GCG telah terlaksana di PT. BTN Syariah Cabang Medan. Tapi masih ada sifat ketergantungan serta masih berpedoman pada Bank Induk yang mengakibatkan kurangnya kreatifitas dalam target peningkatan nasabah.
2. Kendala yang di hadapi oleh BTN Syariah Cabang Medan dalam menerapkan GCG terdapat dua faktor, yaitu:
  - a. Faktor Eksternal  
Dimana tidak adanya acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan ekonomi islam.Sedangkan,
  - b. Faktor internal  
Terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Upaya BTN syariah cabang medan dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan dilakukannya gerakan Moral Bersih dan Transparan.

#### **B. Saran**

1. Guna meningkatkan kepercayaan nasabah dengan sebaiknya, perusahaan juga mengerjakan kerja sama dalam bidang sosial sehingga perusahaan lebih dikenal dan diketahui keberadaannya, sehingga jumlah nasabah perusahaan bisa meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli dan Yanuari, Yadli. *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Rajawali Perss. 2001.
- Afif, Muhammad. Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan 30 Januari 2018.
- Algoud L. M dan M. K Lewis. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri. 2007.
- Ali, Masyud. *Managemen Resiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.1999.
- Azmar, Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed Habib. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Firdaus, Muhammad dkk. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Reanis. 2005.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2002.
- <http://btn.co.id>
- <http://www.btn.co.id/en/tata-kelola-perusahaan-yang-baik>.
- [http://gerakan moral bersih dan transparan](http://gerakan.moral.bersih.dan.transparan), diakses pada tanggal 25 Maret 2018.
- Kamsil, CST dkk. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2002.
- Khairunnisa, Nasmi. Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi. Medan 30 Januari 2018.

M, Novriadi. Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi.  
Medan 30 Januari 2018.

Regina, Afrilia. Karyawan PT. BTN Syariah Cabang Medan, Wawancara Pribadi.  
Medan 30 Januari 2018.

Solihin, Ahmad. *Buku Pintar: Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia  
Pustaka. 2010.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Umum*. Jakarta: RajaGrafindo.  
2007.

Wibowo, Ari. *Membangun Perbankan Syariah Menuju GCG*, 2002.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis dilahirkan di sebuah desa yaitu tepatnya di Pagur Kecamatan Panyabungan Timur, Kab. Mandailing Natal pada tanggal 13 Februari 1996 putra dari pasangan suami – istri Mahmulia Nasution dan Erni Rangkuti.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 142585 Pagur tahun 2009, tingkat SLTP di MTsN Panyabungan pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN Panyabungan pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan Jurusan D-III Perbankan Syariah mulai 2016 dan menyelesaikan perkuliahan pada Tahun 2018.

Di UIN Sumatera Utara, penulis duduk di Fakultas ekonomi Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah A, dan saat ini telah menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh Gelar Ahli Madya D-III di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 10 April 2018

Muhammad Sani